



**PERATURAN BERSAMA
BUPATI CILACAP DAN BUPATI BANYUMAS**

NOMOR : 23 TAHUN 2005

NOMOR : 34 TAHUN 2005

TENTANG

**JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERBATASAN
KABUPATEN CILACAP DAN KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI CILACAP DAN BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan trayek dan kendaraan serta guna memberikan kemudahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa angkutan penumpang umum, maka Keputusan Bersama Bupati Cilacap dan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2004 Nomor 14 Tahun 2004 Tanggal 3 Maret 2004 tentang Jaringan Trayek Angkutan Perbatasan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada, maka perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Bupati Cilacap dan Bupati Banyumas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 31, Seri B Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 56, Seri D Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 24, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 4, Seri C Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BERSAMA BUPATI CILACAP DAN BUPATI BANYUMAS TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERBATASAN KABUPATEN CILACAP DAN KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Jaringan Trayek Angkutan Perbatasan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Kendaraan Angkutan Perbatasan yang diperbolehkan beroperasi pada trayek tersebut Pasal 1 Peraturan Bersama ini adalah Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Kecil yang berkapasitas sepadan dengan daya dukung jalan yang dilalui dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Perbatasan yang beroperasi pada trayek tersebut Pasal 1 Peraturan Bersama ini wajib dilengkapi dengan Izin Trayek.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Bersama ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bersama ini maka, Keputusan Bersama Bupati Cilacap dan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2004 Nomor 14 Tahun 2004 Tanggal 3 Maret 2004 tentang Jaringan Trayek Angkutan Perbatasan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap dan Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di CILACAP
pada tanggal 02 JUL 2005



BUPATI CILACAP,
PROBO YULASTORO.

DUNDAHKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TANGGAL 2-7-2005 NOMOR 23 TAHUN 2005
SEKRETARIS DAERAH,

SAYIDI
NIP. 010 081 534

Dundahkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Juli 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP. 500088904
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR..... 23
SERI..E.....